

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berlandaskan dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai kewenangan Pemerintah Daerah Kota Serang dalam penanganan vandalisme menurut Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Serang dalam penanganan vandalisme didasarkan pada ketentuan Pasal 12 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan dalam urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Kewenangan tersebut dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2020. Namun, Perda ini belum secara spesifik mengatur mengenai vandalisme, sehingga penerapannya di lapangan belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang belum sepenuhnya diterjemahkan secara substansif dalam Peraturan Daerah.
2. Kendala dalam penanganan vandalisme oleh Pemerintah Daerah Kota Serang meliputi tidak adanya pengaturan spesifik mengenai vandalisme dalam Perda, penegakan hukum yang belum efektif, sulitnya mengidentifikasi pelaku, terbatasnya anggaran, belum optimalnya evaluasi dan pemantauan pelaksanaan Perda. Upaya yang telah dilakukan antara lain berupa patroli, pendekatan persuasif, penerapan sanksi dengan memerintahkan pelaku untuk membersihkan atau mengecat ulang bangunan yang terdampak vandalisme. Namun, upaya-upaya ini belum

berjalan optimal karena belum didukung oleh kebijakan yang memperkuat aspek pencegahan dan penindakan yang mengikat.

B. Saran

Adapun untuk meningkatkan efektifitas penerapan hukum, diperlukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Saran Akademis

1) Peneliti selanjutnya perlu melakukan kajian akademis lebih lanjut terhadap substansi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2020, khususnya terkait absennya pengaturan eksplisit mengenai vandalisme. Penelitian ini dapat dijadikan rujukan awal untuk mendorong pembentukan Perda baru atau revisi yang lebih spesifik dan implementatif.

2) Pendekatan empiris dalam penelitian ini menunjukkan pentingnya penelitian hukum yang tidak hanya berfokus pada norma, tetapi juga pada praktik penegakan hukum di lapangan. Oleh karena itu, penelitian disarankan fokus pada efektivitas penegakan Perda diberbagai daerah sebagai perbandingan untuk memperkaya khazanah ilmu hukum tata negara.

2. Saran Aplikatif

1) Pemerintah Daerah Kota Serang perlu memaksimalkan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dengan menyusun peraturan pelaksana yang lebih rinci terkait tindak vandalisme agar pelaksanaan Perda Nomor 12 Tahun 2020 menjadi lebih operasional dan efektif.

2) Pemerintah Daerah melalui Satpol PP disarankan untuk menjalankan kewenangan pencegahan (preventif) dan penindakan (represif) dalam menangani vandalisme secara optimal.

3) Pemerintah Daerah Kota Serang hendaknya menindak lanjuti kewenangannya dengan menginisiasi revisi terhadap Perda Nomor 12 Tahun 2020 agar secara substansif mencantumkan definisi dan bentuk-bentuk vandalisme secara spesifik, serta jenis sanksi yang dapat diberlakukan.